

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab- bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Timah Tbk. sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh PT Timah secara serius dan berkelanjutan. Perwujudannya berupa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan setiap tahunnya. Program kemitraan dan bina lingkungan sendiri terdiri dari program kemitraan, program sosial (bina lingkungan), dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen PT Timah Tbk. untuk dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat. PT Timah Tbk. dalam menjalankan program kemitraan dan Bina Lingkungan berperan aktif di segala aspek sosial dan lingkungan.
2. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan dasar dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan merupakan pendorong bagi PT Timah Tbk untuk secara terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*

(GCG) serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap dimensi sosial dan lingkungan hidup. PT Timah Tbk. menganggap penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sekarang tidak lagi sebagai tanggung jawab biasa tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran berupa :

1. Meskipun dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Timah Tbk. sudah berusaha melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebaik mungkin, namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh PT Timah Tbk, maka saran yang dapat diberikan adalah agar PT Timah Tbk. dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi serta tetap mempertahankan komitmennya dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, meningkatkan pelaksanaannya dan menjadikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai program yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Timah Tbk. diharapkan dapat menjadi contoh

bagi perusahaan lain yang belum menerapkan atau melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik sebagai perwujudan dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Dikarenakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian penting dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta memberikan pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumberdaya alam saja sebagai mana telah di atur di dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka saran yang dapat diberikan adalah perlunya perubahan pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai jenis perusahaan yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, agar semua perusahaan di Indonesia dapat memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga program tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan.